



PUTUSAN
Nomor 522/PID.B/2015/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mulia Singarimbun
2. Tempat lahir : Tambunan
3. Umur/Tanggal lahir : 57/7 Nopember 1957
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Bukit Jaya Desa Sumber Jaya Kec. Sirapit Kabupaten Langkat
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 juli 2015;

Terdakwa Mulia Singarimbun ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2015 sampai dengan tanggal 3 September 2015
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 19 September 2015
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2015 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2015
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 7 Desember 2015

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 522/PID.B/2015/PN STB tanggal 9 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 522/PID.B/2015/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 522/PID.B/2015/PN STB tanggal 10 September 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MULIA SINGARIMBUN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”** melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kupon judi Dcallfor;
 - 1 (satu) buah pulpen warna hitam
 - 1 (satu) lembar rekapan angka keluar;
 - 1 (satu) unit HP Mito*Dirampas untuk dimusnahkan.*
 - Uang tunai sebesar Rp 7000*Dirampas untuk negara.*
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan yang pada pokoknya bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali untuk itu mohon dijatuhi putusan yang ringan-ringannya kepada diri terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

----- Bahwa ia terdakwa Mulia Singarimbun pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2015 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2015 di Dsn Bukit Gantung Sebertung Kec. Sirapit Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Pada hari sabtu tanggal 04 Juli 2015 sekira pukul 19.00 Wib saksi Herbet Martin Luter Tampubolon, Hermanta PA, Asman Ganepo pasaribu (anggota Polsek Bahorok) mendapat informasi dari masyarakat tentang perjudian jenis Dcallfor di Dsn Bukit Gantung Sebertung Kec. Sirapit Kab. Langkat selanjutnya ketika para saksi melintas di salah 1 (satu) warung di Dsn Bukit Gantung Sebertung Kec. Sirapit Kab. Langkat dengan menggunakan sepeda motor dimana para saksi melihat terdakwa sedang menulis sesuatu karena merasa curiga selanjutnya para saksi memberhentikan sepeda motornya dan langsung mendekati terdakwa dan para saksi melihat terdakwa lagi menulis kupon judi jenis Dcallfor dan para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Mulia Singarimbun dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kupon judi Dcallfor, 1 (satu) buah pulpen warna hitam, 1 (satu) lembar rekapan angka keluar, 1 (satu) HP Mito dan uang tunai sebesar Rp. 7.000,- dan terdakwa bertugas sebagai tukang tulis atau orang yang menerima pasangan dari pemasang dimana permainan judi Dcallfor tersebut bersifat peruntungan belaka dan dilakukan terdakwa tanpa seizin dari pejabat yang berwenang adapun cara permainan judi Dcallfor tersebut dilakukan dengan cara terdakwa menunggu setiap pembeli/pemasang datang kepada terdakwa dengan menebak nomor tebakan yang terdiri dari 2 (dua), 3 (tiga) , 4 (empat) angka tebakan:-

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 522/PID.B/2015/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila pemasang memasang 2 (dua) angka dengan membayar Rp. 1.000,- jika angka yang keluar cocok maka pemasang akan memperoleh uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).- Apabila pemasang memasang 3 (tiga)

angka dengan membayar Rp. 1.000,- jika angka yang keluar cocok maka pemasang akan memperoleh uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).- Apabila pemasang memasang 4 (empat) angka dengan membayar

Rp. 1.000,- jika angka yang keluar cocok maka pemasang akan memperoleh uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Adapun maksud

dan tujuan terdakwa menjual/ menulis kupon judi jenis togel adalah untuk memperoleh keuntungan sebesar 15 % (limabelas persen) dari keseluruhan omzet pemasang setiap harinya dimana terdakwa memberikan dan menyerahkan seluruh omzet penjualan dan angka judi togel tersebut kepada Dolat Ginting (DPO). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polres langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP.

-----;

menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Herbet Martin Luter Tampubolon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 4 Juli 2015 sekira pukul 19:00 Wib saksi bersama temannya Hermanta dan AG Pasaribu sedang melakukan Patroli Kamtibmas di wilayah hukum Polsek Bahorok;
- Bahwa sekira pukul 20:00 wib saksi bersama temannya melintas di salah satu warung di Dusun Bukit Gantung Desa Seibertung Kecamatan Serpit kabupaten langkat, melihat terdakwa menulis kupon judi jenis Dcallfor;
- Bahwa terdakwa sebagai juru tulis;
- Bahwa saksi menemukan kupon judi Dcallfor, pulpen, rekapan angka keluar, Hp merk Mito dan uang senilai Rp 7.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada izin.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Asman Ganepo Pasaribu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 4 Juli 2015 sekira pukul 19:00 Wib saksi bersama temannya Hermanta dan Herbet Martin Luter Tampubolon sedang melakukan Patroli Kamtibmas di wilayah hukum Polsek Bahorok;
- Bahwa sekira pukul 20:00 wib saksi bersama temannya melintas di salah satu warung di Dusun Bukit Gantung Desa Seibertung Kecamatan Serpit kabupaten langkat, melihat terdakwa menulis kupon judi jenis Dcallfor;
- Bahwa terdakwa sebagai juru tulis;
- Bahwa saksi menemukan kupon judi Dcallfor, pulpen, rekapan angka keluar, Hp merk Mito dan uang senilai Rp 7.000,-
- Bahwa terdakwa tidak ada izin.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tgl 4 Juli 2015 pukul 19.30 terdakwa membawa kupon judi dcallfor, pulpen, rekapan angka keluar dan Hp ke warung dekat rumah terdakwa di Dusun Bukit Gantung Desa Seibertung Kecamatan Serpit kabupaten langkat;
- Bahwa tujuan terdakwa ke warung adalah untuk menunggu orang datang untuk memasang angka tebak;
- Bahwa cara permainan judi jenis dcallfor adalah dengan memasang 2 angka sebesar Rp 1000,- bila kena, maka akan mendapat Rp 70.000,-, 3 angka mendapat Rp 600.000,- dan 4 angka mendapat Rp 3.500.000,-

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 522/PID.B/2015/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyetorkan kepada Dolat Ginting;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam menjalankan usahanya tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kupon judi Dcallfor;
- 1 (satu) buah pulpen warna hitam
- 1 (satu) lembar rekapan angka keluar;
- 1 (satu) unit HP Mito
- Uang tunai sebesar Rp 7000

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tgl 4 Juli 2015 pukul 19.30 terdakwa membawa kupon judi dcallfor, pulpen, rekapan angka keluar dan Hp ke warung dekat rumah terdakwa di Dusun Bukit Gantung Desa Seibertung Kecamatan Serpit kabupaten langkat;
- Bahwa tujuan terdakwa ke warung adalah untuk menunggu orang datang untuk memasang angka tebakkan;
- Bahwa cara permainan judi jenis dcallfor adalah dengan memasang 2 angka sebesar Rp 1000,- bila kena, maka akan mendapat Rp 70.000,-, 3 angka mendapat Rp 600.000,- dan 4 angka mendapat Rp 3.500.000,-
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam menjalankan usahanya tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 20:00 wib terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian yang sedang berpatroli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Tanpa Hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi untuk melakukan permainan judi dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, maka harus dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang unsur “barang siapa” menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini, sejak diadakan penyidikan, penuntutan hingga diajukan kepersidangan Pengadilan, setelah ditanya identitasnya dalam surat dakwaan, ia telah membenarkan dan mengaku bernama **Mulia Singarimbun** dan dibenarkan oleh saksi-saksi, dengan demikian Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah mampu mempertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya;

Menimbang, selain itu berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi** atas diri Terdakwa;



- Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2 Tanpa Hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi untuk melakukan permainan judi dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dari frasa kata “**tanpa hak**” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi untuk melakukan permainan judi dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara menurut hemat Majelis adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti, berupa:

- 1 (satu) kupon judi Dcallfor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pulpen warna hitam
- 1 (satu) lembar rekapan angka keluar;
- 1 (satu) unit HP Mito
- Uang tunai sebesar Rp 7000

dimana terdakwa ditangkap pada hari sabtu tgl 4 Juli 2015 pukul 19.30 terdakwa membawa kupon judi dcallfor, pulpen, rekapan angka keluar dan Hp ke warung dekat rumah terdakwa di Dusun Bukit Gantung Desa Seibertung Kecamatan Serpit kabupaten langkat karena terdakwa sedang menjual judi jenis Dcallfor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti tersebut, bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi adalah dengan cara menerima pasangan nomor-nomor dari para pemain, kemudian nomor nomor tersebut terdakwa kirimkan kepada Dalat Ginting dengan perjanjian terdakwa mendapat komisi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti tersebut, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis Dcallfor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **“unsur Tanpa Hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”** dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 522/PID.B/2015/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum dan Pembelaan lisan Terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka menurut hemat Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum karena bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Majelis Hakim harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan demikian terkait barang bukti berupa

- 1 (satu) kupon judi Dcallfor;
- 1 (satu) buah pulpen warna hitam
- 1 (satu) lembar rekapan angka keluar;



- 1 (satu) unit HP Mito;

sebagaimana barang bukti dalam perkara ini karena adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka menurut Majelis Hakim harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan dan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp 7000 dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, Pasal 193 (1) KUHAP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MULIA SINGARIMBUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi"** sebagaimana dakwaan tunggal melanggar pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana **penjara selama 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 522/PID.B/2015/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kupon judi Dcallfor;
- 1 (satu) buah pulpen warna hitam
- 1 (satu) lembar rekapan angka keluar;
- 1 (satu) unit HP Mito;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp 7000;

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 oleh kami, Nurhadi, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, Dewi Andriyani, SH. dan Edy Siong, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 oleh

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUBAGIO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Febrina Sebayang, SH. MH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Andriyani, SH.

Nurhadi, SH. MH.

Edy Siong, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBAGIO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)